



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 – 2025, perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dan “b” di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2025 ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
12. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 Seri E.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DAN

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2005 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2025 selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
10. Bapeda adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Indramayu.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu selaku pengguna anggaran / barang.

12. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJPD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka Panjang.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana.
16. Sosialisasi Publik adalah media komunikasi antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan sesuatu rencana RPJPD kepada masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka Panjang.
17. Masyarakat adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan RPJPD kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

(Berisi penjelasan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya), Sistematika Penulisan.

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

(Berisi tentang Kondisi Saat ini, Tantangan dan Modal Dasar).

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

(Berisi penjelasan mengenai Visi dan Misi Pembangunan Daerah).

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025

(Berisikan tentang Arah Pembangunan, Tahapan dan Prioritas Pembangunan).

Bab V PENUTUP

(Berisi penegasan mengenai status RPJP Daerah sebagai pedoman bagi Bupati terpilih dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dalam masa bhakti kepemimpinannya).

Pasal 4

Materi RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tertuang dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
PELAKSANAAN RPJPD**

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, akan dijabarkan dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra – SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) serta kebijakan – kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu lainnya.

Pasal 6

Penjabaran dan penuangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan – kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah – langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

- (1) RPJPD Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali diadakan peninjauan kembali disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- (2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat bilamana adanya kebijakan perubahan yang mendesak baik atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Seluruh kebijakan daerah terkait dengan Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati.

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 Seri : E.11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24 Mei 2008

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 170/12/KEP/DPRD/2008

Tanggal : 24 MEI 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 1 TAHUN : 2008 SERI : E.1